



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAHUNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Tola, xxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung xxxx Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alamat domisili elektronik/Email: xxxxxxxxxxxxxxxx @gmail.com, No. Hp xxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, Beha, xxxxxx, umur 22 .tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung xxxx, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alamat domisili elektronik/Email: xxxxxxxx@gmail.com No. Hp xxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah melalui aplikasi e-court yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tahuna dengan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Thn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Beha wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama xxxxxxxxx, yang dikuasakan kepada xxxxxxxxxxx selaku Imam Mesjid dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx dengan mas kawin uang Rp100.000,00 dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
10. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor xxxxxxxx tanggal 03 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Beha oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2024 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Tabukan Utara;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Jurusita Pengadilan Agama Tahuna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tahuna;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan memberikan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxx atas nama xxxxxx, tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxx, tanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tahuna, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tinakareng, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung xxxx Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Tahuna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap sidang untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 2024 dan saat itu saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan yang melaksanakan ijab kabul dikuasakan kepada imam masjid bapak Mashur Lawendatu setelah ada seraah terima wali;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jukri Manossoh dan Syukur Makasihe;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai saat sebelum menikah;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon tidak ada larangan kawin;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;

2. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tola, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TPPI (Kemendes), tempat kediaman di Kampung xxxx Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Tahuna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebab saksi dalah paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah di kampung Beha pada tanggal 10 Maret 2024;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan menyerakan wali pada imam masjid bernama Mashur;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan bapak Syukur Makasihe;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang tunai, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan akan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon dimaksudkan datang ke persidangan untuk mengesahkan pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon menyatakan Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 asli surat keterangan domisili yang menerangkan domisili Para Pemohon berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata serta berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Tahuna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024 di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana akad nikah telah dilaksanakan disebabkan karena kurangnya persyaratan administrasi sehingga tidak bisa diterbitkan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat terjadinya akad nikah, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti berupa bukti surat P.1-P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta cerai bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon II yang telah bercerai pada tahun 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Thn



Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah, maka dapat disimpulkan fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Maret 2024, di Kampung xxxx, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dinikahkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx, yang dikuasakan kepada Imam Masjid bernama xxxxxxxx dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sejak menikah sampai saat ini;
- Bahwa benar Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain pada saat sebelum menikah selain dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul serta mahar”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang dianut oleh Para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Para Pemohon, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan Para pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024 di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2025;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024 di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara;
- Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2025 sebesar Rp0,00 (Nihil);

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Hakim Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. sebagai Hakim pemeriksa, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Thn